



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham diperuntukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, bertanggungjawab akan penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan

modal dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

- Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
6. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng yang selanjutnya disingkat RUPS adalah lembaga tertinggi dalam Bank Jateng yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
9. Road Map adalah langkah dan tahapan yang diambil untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
10. Aset Management Unit yang selanjutnya disingkat AMU adalah Unit yang dibentuk untuk mengelola asset-asset Bank Jateng yang bermasalah pada saat rekapitalisasi perbankan pada tahun 2005,

terhadap asset-asset yang bermasalah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan hasil dari penagihan asset tersebut diserahkan ke pemerintah daerah selaku pemegang saham yang digunakan untuk penyertaan modal.

11. Cadangan Tujuan adalah penyisihan laba perusahaan sebesar 20 % yang digunakan untuk menutup kerugian, apabila tidak dibutuhkan untuk menutup kerugian maka digunakan untuk modal disetor.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. Asas fungsional;
- b. Asas kepastian hukum;
- c. Asas efisiensi;
- d. Asas akuntabilitas;
- e. Asas kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada Bank Jateng adalah untuk penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan, serta peningkatan

persentase saham daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada Bank Jateng adalah :

- a) menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan Bank Jateng;
- b) memperkuat permodalan Bank Jateng sesuai yang ditetapkan RUPS.
- c) meningkatkan daya saing Bank Jateng dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.
- d) meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah.
- e) mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk bank; dan
- f) memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN, BENTUK, DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Bank Jateng, melalui penempatan modal pada Bank Jateng.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Bank Jateng dituangkan dalam bentuk Sertifikat Saham Bank Jateng.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes kepada Bank Jateng bersumber dari Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui persetujuan bersama antara BUPATI dan DPRD dalam KUA PPAS dan ditetapkan dalam APBD.

BAB V
BESARAN

Pasal 6

- (1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes yang diterima pada Bank Jateng sampai dengan akhir tahun 2006 sesuai roadmap adalah sebesar Rp16.200.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes yang diterima kepada Bank Jateng adalah akumulasi sampai dengan tahun anggaran 2010 sebesar Rp6.987.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Kekurangan penyertaan modal untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp9.213.000.000,00 (Sembilan miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).
- (4) Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipenuhi dalam tahun anggaran sebagai berikut :
 - a. Tahun 2013 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Tahun 2014 sebesar Rp2.737.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - c. Tahun 2015 sebesar Rp2.737.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah); dan
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp2.739.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 7

Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (3) dianggarkan dalam APBD yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun berjalan.

BAB VI DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, daerah mendapatkan deviden setiap tahunnya yang besarnya ditentukan dalam RUPS Bank Jateng.
- (2) Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Jateng sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Daerah berhak menerima pembagian deviden sesuai persentase kepemilikan modal pada Bank Jateng setiap tahunnya.
- (2) Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS Bank Jateng.
- (3) Bank Jateng berhak atas penempatan modal Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai RUPS atau penambahan modal disetor daerah.

- (4) Daerah dan Bank Jateng berkewajiban melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Taanggung Jawab Pelaksanaan Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) DPPK selaku bendahara umum daerah dan pemegang kas daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dana penyertaan modal kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pengelolaan Penyertaan Modal

Pasal 12

- (1) Direksi Bank Jateng bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana penyertaan modal.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi Bank Jateng sebagaimana dimaksud ayat(1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.

BAB X

SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif

dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI BREBES,
Cap Ttd,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,
Cap Ttd
EMASTONI EZAM, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590211 198703 1 005
Kepala BPMDK Kab. Brebes
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan SKPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
4. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas